

The *Maqāṣid al-Qur'ān* Approach According to 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī: Implications for Qur'anic Exegesis

Nurul Fauziyah Ramadlani^{1*}, Nusratin Adida¹

Abstract

[The *Maqāṣid al-Qur'ān* Approach According to 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī: Implications for Qur'anic Exegesis] It Discusses the contribution of 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī, an Algerian scholar born in 1958, in developing the concept of *maqāṣid al-Qur'ān*. Through his academic background in *fiqh* and *ushul fiqh*, al-Ḥamīdī emphasizes that the Quran is not just a book of law, but a revelation that contains noble values and main goals (*maqāṣid*) that must be realized in human life. In his work, al-Ḥamīdī divides the *maqāṣid* of the Quran into three categories: general *maqāṣid* (*al-maqāṣid al-āmmah*), specific *maqāṣid* (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*), and partial *maqāṣid* (*al-maqāṣid al-juz'iyah*). This division aims to facilitate understanding of the objectives of the Quran, both in terms of breadth and detail. He also emphasizes that the *maqāṣid* of the Quran is in line with the *maqāṣid al-sharī'ah*, which is to protect the five fundamental aspects of life: religion, soul, mind, offspring, and property. al-Ḥamīdī's approach to *maqāṣid al-Qur'ān* makes an important contribution to understanding and developing Islamic law in a more dynamic and contextual manner. He encourages an understanding of Islamic law that does not solely rely on the literal text (*nash*), but also pays attention to the purpose behind the enactment of the law. Thus, Islamic law can appear more flexible and relevant to the dynamics of the times, and be able to answer various contemporary issues such as human rights, social justice, environmental preservation, and modern technological advances. Through his works, 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī has made a significant contribution to the understanding and development of Islamic thought, especially in the context of *maqāṣid al-Qur'ān*. This approach is an important foundation in shaping Islamic law that is relevant, open, and in favor of universal human values.

Keywords: [Maqāṣidī Exegesis, Maqāṣid al-Qur'ān, Abdul Karim Al-Ḥamīdī]

ملخص

[منهج المقاصد القرآنية عند عبد الكريم الحميدي: آثاره في التفسير] يتناول هذا البحث إسهام العلامة الجزائري عبد الكريم الحميدي، المولود سنة 1958م، في تطوير مفهوم مقاصد القرآن. فمن خلال خلفيته الأكاديمية في الفقه وأصول الفقه، يؤكد الحميدي أن القرآن ليس مجرد كتاب أحكام، بل هو وحى يحمل قيمة سامية وغايات كبرى (مقاصد) يجب تحقيقها في حياة الإنسان. وقد قسّم الحميدي مقاصد القرآن في مؤلفاته إلى ثلاث فئات: المقاصد العامة (المقاصد العامة)، والمقاصد الخاصة (المقاصد الخاصة)، والمقاصد الجزئية (المقاصد الجزئية)، وتهدف هذه القسمة إلى تيسير فهم مقاصد القرآن من حيث الشمول والتفصيل معاً. كما يؤكد الحميدي أن مقاصد القرآن تتوافق مع مقاصد الشريعة، المتمثلة في حفظ الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. إن منهج الحميدي في مقاصد القرآن يُعدّ إسهاماً مهماً في فهم وتطوير الفقه الإسلامي بطريقة ديناميكية وسياقية، إذ يدعو إلى فهم للشريعة لا يقتصر على ظاهر النص (النصوص)، بل يعنى أيضاً بالمعنى والغاية التي شرعت من أجلها الأحكام. وبهذا، يصبح الفقه الإسلامي أكثر مرونة وملاءمة لمتغيرات العصر، وقادراً على الإجابة عن القضايا المعاصرة مثل حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، والتقدم التكنولوجي الحديث. ومن خلال مؤلفاته، قدّم عبد الكريم الحميدي إسهاماً بارزاً في فهم وتطوير الفكر الإسلامي، ولا سيما في مجتهد مقاصد القرآن، ويُعدّ منهجه هذا أساساً مهماً في بناء فقه إسلامي منفتح وواقعي ومتفاعل مع القيم الإنسانية الكونية.

الكلمات المفتاحية: التفسير المقاصدي، مقاصد القرآن، عبد الكريم الحميدي.

Abstrak

Artikel ini membahas kontribusi pemikiran 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī, seorang ulama asal Aljazair kelahiran 1958, dalam pengembangan konsep *maqāṣid al-Qur'ān*. Melalui latar belakang akademik di bidang fikih dan *ushul fiqh*, al-Ḥamīdī menekankan bahwa al-Qur'ān bukan sekadar kitab hukum, melainkan wahyu yang mengandung nilai-nilai luhur dan tujuan utama (*maqāṣid*) yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Dalam karyanya, al-Ḥamīdī membagi *maqāṣid al-Qur'ān* ke dalam tiga kategori: *maqāṣid* umum (*al-maqāṣid al-āmmah*), *maqāṣid* khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*), dan *maqāṣid* parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*). Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap tujuan-tujuan al-Qur'ān, baik dari sisi yang luas maupun yang lebih detail. Ia juga menekankan bahwa *maqāṣid al-Qur'ān* sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga lima aspek mendasar dalam kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan al-Ḥamīdī terhadap *maqāṣid al-Qur'ān* memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam secara lebih dinamis dan kontekstual. Ia mendorong agar pemahaman terhadap hukum Islam tidak semata-mata bertumpu pada teks (*nash*) secara harfiah, melainkan juga memperhatikan tujuan di balik ditetapkan hukum tersebut. Dengan demikian, hukum Islam dapat tampil lebih lentur dan relevan dengan dinamika zaman, serta mampu menjawab berbagai isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan kemajuan teknologi modern. Melalui karya-karyanya, 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan pemikiran Islam, khususnya dalam konteks *maqāṣid al-Qur'ān*. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam membentuk syariat Islam yang relevan, terbuka, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Kata-kata Kunci: [Maqāṣidī Exegesis, Maqāṣid al-Qur'ān, Abdul Karim Al-Ḥamīdī]

¹UIN Sunan Ampel Surabaya

*Penulis Korespondensi: nurulfauziahramadlani@gmail.com

1. Pendahuluan

Kajian mengenai *maqāṣid al-Qur'ān* merupakan salah satu tema penting dalam studi Al-Qur'ān kontemporer karena memiliki peran mendasar dalam membangun kembali hubungan antara teks ilahi dan realitas manusia yang terus berubah. Setelah sekian lama pendekatan tekstual-harfiah mendominasi penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān, muncul kebutuhan akan pendekatan baru yang mampu menyingkap ruh dan tujuan luhur dari teks suci tersebut. Dalam konteks inilah, pembahasan tentang *maqāṣid al-Qur'ān* menjadi sangat urgen karena berupaya memahami nilai-nilai universal Al-Qur'ān

seperti keadilan, kasih sayang, kebebasan, dan kemanusiaan yang mulia.

Perhatian terhadap maqāṣid al-Qur'an semakin meningkat seiring dengan munculnya krisis pemikiran dan hukum Islam yang diakibatkan oleh kekakuan dalam memahami teks. Banyak ajaran Al-Qur'an yang kehilangan relevansinya karena terjebak dalam pembacaan literal tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan syariat. Di tengah situasi ini, pemikiran 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī, seorang cendekiawan Aljazair, hadir sebagai upaya ilmiah yang serius untuk membangun kembali konsep maqāṣid langsung dari struktur teks Al-Qur'an. Al-Ḥamīdī menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan hanya kitab hukum, melainkan juga pedoman kehidupan yang memuat visi kemanusiaan, nilai-nilai moral, dan tujuan ilahi yang harus diwujudkan dalam realitas sosial.

Pentingnya mengkaji pendekatan al-Ḥamīdī terletak pada ketajamannya dalam mengklasifikasikan maqāṣid al-Qur'an ke dalam tiga tingkatan: maqāṣid 'āmmah (umum), maqāṣid khāṣṣah (khusus), dan maqāṣid juz'iyah (parsial). Pembagian ini menunjukkan kerangka metodologis yang sistematis dalam memahami tujuan-tujuan Al-Qur'an dari yang bersifat universal hingga aplikatif. Selain itu, al-Ḥamīdī menegaskan bahwa maqāṣid al-Qur'an memiliki keterkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, yakni menjaga lima aspek fundamental kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, Al-Qur'an dilihat sebagai sumber nilai-nilai yang menjamin keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, individu dan masyarakat.

Selain dimensi teoretisnya, kajian terhadap pemikiran al-Ḥamīdī juga penting secara kontekstual karena mencerminkan arah pembaruan pemikiran Islam di kawasan Maghrib, khususnya Aljazair. Karya-karya al-Ḥamīdī menawarkan kerangka tafsir yang mampu menjawab tantangan zaman, seperti isu hak asasi manusia, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan perkembangan teknologi modern, melalui pendekatan maqāṣid yang humanistik dan adaptif. Dengan cara ini, al-Ḥamīdī menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus bergerak menuju tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi inti wahyu.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai maqāṣid al-Qur'an menurut 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī memiliki urgensi yang tinggi, baik secara ilmiah maupun praktis. Kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah tafsir maqāṣidī, tetapi juga memberikan landasan baru dalam pengembangan hukum dan pemikiran Islam yang relevan, terbuka, serta berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan menelaah pendekatan al-Ḥamīdī, diharapkan muncul paradigma tafsir yang lebih dinamis dan kontekstual, yang mampu menjembatani antara teks dan realitas, antara ketentuan ilahi dan tantangan modernitas.

2. Kajian Pustaka

Waṣfi 'Āsyūr dalam karyanya *Nahwa Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm: Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī al-Tafsīr* menjelaskan bahwa kajian tafsir maqāṣidī bermula dari sebuah artikel ilmiah tentang maqāṣid al-syarī'ah al-islāmiyyah yang berjudul *Maqāṣid al-Qur'ān*. Kajian ini menawarkan paradigma baru dalam penafsiran Al-Qur'an dengan mempertimbangkan berbagai tingkat maqāṣid, yaitu maqāṣid 'āmmah (tujuan umum), maqāṣid maudhū'iyyah (tujuan tematik atau topikal), maqāṣid suwar (tujuan surah), maqāṣid āyāt (tujuan ayat), serta maqāṣid kalimāt wa ḥurūf (tujuan kata dan huruf). Pendekatan berlapis ini bertujuan untuk membentuk pemaknaan yang menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadikan maqāṣid al-Qur'an sebagai poros utama dalam proses penafsirannya (Āsyūr, 2017).

Dalam karya tersebut, Waṣfi 'Āsyūr mengklasifikasikan maqāṣid al-Qur'an ke dalam lima jenis utama, yaitu: (1) al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Qur'ān al-Karīm (tujuan-tujuan umum Al-Qur'an), (2) al-Maqāṣid al-Khāṣṣah li al-Qur'ān al-Karīm (tujuan tematik atau topikal), (3) Maqāṣid Suwar al-Qur'ān al-Karīm (tujuan setiap surah Al-Qur'an), (4) al-Maqāṣid al-Tafsīliyyah li Āyāt al-Qur'ān al-Karīm (tujuan terperinci dari ayat-ayat Al-Qur'an), dan (5) Maqāṣid al-Kalimāt wa al-Ḥurūf al-Qur'āniyyah (tujuan yang terkandung pada tingkat kata dan huruf). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa tafsir maqāṣidī versi Waṣfi 'Āsyūr tidak hanya bertujuan menyingkap makna tekstual ayat, tetapi juga berusaha memahami arah dan fungsi petunjuk ilahi secara integral pada berbagai lapisan makna (Āsyūr, 2017).

2.1 Kajian Teori

Konsep maqāṣid al-Qur'an menurut 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī merupakan fondasi epistemologis yang berupaya memahami tujuan hakiki dari wahyu Ilahi. Secara terminologis, al-Ḥamīdī mendefinisikan maqāṣid sebagai al-ghāyah wa al-ḥadāfyakni tujuan dan maksud yang menjadi dasar diberlakukannya hukum-hukum syariat (al-Ḥamīdī, n.d.). Definisi ini, yang berakar dari khazanah leksikal hukum Islam, menunjukkan bahwa maqāṣid tidak hanya mencakup dimensi hukum, tetapi juga aspek moral dan sosial dari teks Al-Qur'an. Dengan demikian, maqāṣid al-Qur'an menurut al-Ḥamīdī dapat dipahami sebagai tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi umat manusia. Pandangan ini mengindikasikan bahwa maqāṣid al-Qur'an sejatinya memiliki kesepadanan makna dengan

maqāṣid al-syarī'ah, karena keduanya sama-sama berorientasi pada tujuan ilahiah yang bersifat universal dan humanistik.

Pandangan al-Ḥamīdī tersebut sejajar dengan pemikiran klasik para ulama maqāṣid seperti al-'Izz ibn 'Abd al-Salām yang dalam Qawā'id al-Aḥkām menegaskan bahwa seluruh hukum dan pesan Al-Qur'an bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia (al-'Izz ibn 'Abd al-Salām, n.d.). Senada dengan itu, Muḥammad Ṭāhir ibn 'Ashūr, Muḥammad Rashīd Riḍā, dan Maḥmūd Shaltūt juga menegaskan bahwa kandungan ayat-ayat Al-Qur'an sarat dengan hikmah dan tujuan yang bermuara pada kebaikan manusia dan kesejahteraan sosial (Muttaqin & Zakiyah, 2024). Kesamaan orientasi antara ulama klasik dan al-Ḥamīdī menunjukkan adanya kontinuitas intelektual dalam tradisi maqāṣid yang tetap relevan untuk menjawab problematika kontemporer.

Dalam kerangka metodologisnya, al-Ḥamīdī membagi maqāṣid al-Qur'an ke dalam tiga kategori utama, yakni al-maqāṣid al-'āmmah (tujuan umum), al-maqāṣid al-khāṣṣah (tujuan khusus), dan al-maqāṣid al-juz'iyah (tujuan parsial) (al-Ḥamīdī, n.d.). Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pemahaman terhadap pesan-pesan Al-Qur'an dari tingkat yang paling umum hingga yang paling rinci. Pendekatan bertingkat tersebut memperlihatkan dimensi sistematis dan hierarkis dalam memahami wahyu, sehingga interpretasi terhadap teks tidak terjebak dalam parsialitas, tetapi terintegrasi dalam kerangka tujuan yang menyeluruh.

Kategori pertama, maqāṣid umum (*al-maqāṣid al-'āmmah*), mencakup tujuan-tujuan besar dan menyeluruh yang menjadi inti dari seluruh ajaran Al-Qur'an. Tujuan-tujuan ini meliputi nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, kebebasan, dan keseimbangan hidup manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai tersebut bersifat lintas tema dan dapat ditemukan dalam berbagai surah dan ayat. Dengan memahami maqāṣid umum, seorang mufasir dapat menafsirkan ayat secara komprehensif dalam kerangka etika ilahiah yang holistik (Muttaqin & Zakiyah, 2024).

Adapun maqāṣid khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) berfokus pada tujuan-tujuan yang berkaitan dengan tema tertentu atau kelompok hukum spesifik dalam Al-Qur'an. Misalnya, maqāṣid yang berhubungan dengan hukum keluarga, muamalah, atau pidana Islam memiliki karakteristik tujuan yang khas namun tetap bersumber dari maqāṣid umum. Dalam konteks ini, al-Ḥamīdī menekankan pentingnya menafsirkan ayat hukum dengan mempertimbangkan dimensi tematik dan kontekstual agar maknanya tetap hidup dan relevan (al-Ḥamīdī, n.d.).

Sementara itu, maqāṣid parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*) merupakan tingkatan maqāṣid yang paling mikro, mencakup tujuan yang terdapat dalam ayat atau hukum tertentu secara spesifik. Meskipun berskala kecil, maqāṣid parsial tetap penting karena menjadi bagian integral dari tujuan besar Al-Qur'an secara keseluruhan. Ia berfungsi sebagai detail operasional dari maqāṣid umum dan khusus, yang memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip universal Al-Qur'an diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari (Muttaqin & Zakiyah, 2024).

Urgensi pembahasan mengenai maqāṣid al-Qur'an menurut al-Ḥamīdī terletak pada upayanya menghadirkan paradigma tafsir yang lebih dinamis, kontekstual, dan humanistik. Dalam situasi sosial modern yang kompleks, pendekatan ini menawarkan sintesis antara kesetiaan terhadap teks dan keberpihakan pada nilai kemaslahatan manusia. Dengan memahami maqāṣid al-Qur'an secara bertingkat sebagaimana dirumuskan oleh al-Ḥamīdī, penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak berhenti pada dimensi legal-formal, melainkan bergerak menuju pemaknaan substantif yang relevan dengan problematika kemanusiaan masa kini. Oleh karena itu kontribusi al-Ḥamīdī tidak hanya memperkaya khazanah ilmu tafsir, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan tafsir maqāṣidī sebagai paradigma baru dalam studi Al-Qur'an yang responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai universal Islam.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai maqāṣid al-Qur'an mulai memperoleh perhatian serius dalam penelitian-penelitian kontemporer, terutama setelah 2020, meskipun fokus khusus terhadap pemikiran 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī masih tergolong langka. Salah satu penelitian yang paling relevan adalah karya Azis Sahlan dan Siti Khotijah (2024) berjudul "*Examining the Maqāṣid Al-Qur'an: Understanding 'Abdul Karīm al-Ḥamīdī's Approach to Tafsir for Achieving Human Welfare.*" Penelitian ini menelusuri kontribusi al-Ḥamīdī dalam merumuskan maqāṣid al-Qur'an sebagai tujuan fundamental turunnya wahyu, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap tujuan Al-Qur'an dari aspek universal hingga yang paling spesifik (Sahlan & Khotijah, 2024).

Penelitian lain oleh Muhammad Hariyadi, Aldomi Putra, dan Aas Siti Sholichah (2022) dalam artikelnya

Paradigma Integrasi Maqāṣid dan Huda al-Qur'an menyoroti pentingnya mengintegrasikan maqāṣid al-Qur'an dengan konsep hudā al-Qur'an (petunjuk ilahi). Mereka berpendapat bahwa pemisahan antara aspek tujuan (*maqāṣid*) dan petunjuk (*hudā*) sering membuat tafsir kehilangan dimensi spiritualnya. Dengan menggabungkan keduanya, tafsir dapat dipahami sebagai proses memahami wahyu bukan sekadar dalam kerangka hukum, tetapi juga sebagai panduan etis dan moral yang mengarahkan manusia pada kemaslahatan hidup. Pendekatan ini relevan dengan pandangan al-Ḥamīdī yang menempatkan maqāṣid sebagai jantung dari pesan Al-Qur'an yang hidup dan aplikatif di setiap konteks sosial (Hariyadi, Putra, & Sholichah, 2022).

Sementara itu, penelitian Hasani Ahmad Said, Moh Mukri, Jum Anggriani, dan Ali Abdul Wakhid (2021) berjudul *Maqashid-Based Qur'anic Interpretation: An Inclusive Approach for the Millennial Generation* mencoba mengaktualisasikan tafsir maqāṣidī dalam konteks generasi milenial. Mereka berargumen bahwa maqāṣid al-Qur'an dapat berfungsi sebagai paradigma tafsir yang inklusif dan kontekstual, yang mampu menjawab tantangan modern seperti disrupsi digital dan krisis moral. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai basis interpretasi, tafsir Al-Qur'an tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga berperan sebagai instrumen transformasi sosial dan spiritual. Pendekatan ini menegaskan kesamaan arah dengan gagasan al-Ḥamīdī yang mengedepankan keseimbangan antara teks dan tujuan, antara hukum dan nilai-nilai universal (Ahmad Said et al., 2021).

Kajian oleh Khalilah Nur 'Azmy (2019) berjudul *Maqashid al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik dan Modern* menelusuri perkembangan historis konsep maqāṣid al-Qur'an dari periode klasik hingga modern. Ia menunjukkan bahwa pergeseran orientasi terjadi dari fokus teologis dan legalistik pada ulama klasik menuju penekanan etis, sosial, dan kemanusiaan pada pemikir modern. Temuan ini penting untuk memahami posisi al-Ḥamīdī, yang berupaya memadukan antara tradisi maqāṣid klasik dan semangat kontekstualisme modern, dengan menjadikan kemaslahatan manusia sebagai inti dari penurunan wahyu ('Azmy, 2019).

Dari keseluruhan penelitian tersebut, tampak bahwa pembahasan mengenai maqāṣid al-Qur'an masih terbuka luas, terutama dalam konteks metodologi tafsir kontemporer. Meskipun beberapa penelitian telah menyoroti dimensi konseptual dan aplikatif maqāṣid, belum banyak yang mengkaji secara mendalam pendekatan hermeneutika al-Ḥamīdī serta kontribusinya terhadap pengembangan tafsir maqāṣidī yang lebih dinamis dan relevan dengan dampaknya pada tafsir terutama isu-isu aktual seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam gagasan-gagasan 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī mengenai maqāṣid al-Qur'an tanpa melakukan pengujian hipotesis atau generalisasi kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter kajian tafsir yang menekankan interpretasi makna, konteks, dan tujuan teks keagamaan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif hubungan antara konsep maqāṣid al-Qur'an dan kerangka epistemologis yang digunakan oleh al-Ḥamīdī dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada apa yang dikatakan oleh teks, tetapi juga pada bagaimana teks tersebut dipahami dan dimaknai oleh seorang mufassir dalam konteks sosial dan intelektual tertentu (Creswell, 2018).

Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis pemikiran al-Ḥamīdī tentang maqāṣid al-Qur'an, mulai dari definisi konseptual, klasifikasi maqāṣid (umum, khusus, dan parsial), hingga implikasinya terhadap metode tafsir kontekstual. Pendekatan deskriptif dipilih karena mampu menampilkan fenomena secara utuh dan faktual sebagaimana adanya, tanpa intervensi atau manipulasi variabel penelitian. Melalui deskripsi mendalam, peneliti dapat mengidentifikasi pola, nilai, serta prinsip hermeneutika yang menjadi dasar pemikiran al-Ḥamīdī, terutama dalam mengaitkan tujuan-tujuan Al-Qur'an dengan realitas kemanusiaan dan sosial (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis tema (*thematic analysis*), yaitu teknik yang bertujuan mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola makna (tema) yang muncul dari data kualitatif. Analisis tema dilakukan melalui beberapa tahap, yakni: membaca dan memahami data primer (karya al-Ḥamīdī), melakukan pengkodean tematik terhadap ide-ide kunci, mengelompokkan kode menjadi tema utama seperti maqāṣid umum, maqāṣid khusus, dan maqāṣid parsial, serta menafsirkan keterkaitannya dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap struktur berpikir al-Ḥamīdī secara sistematis, sekaligus menunjukkan relevansi gagasannya terhadap pengembangan tafsir maqāṣidī kontemporer (Braun & Clarke, 2019).

4. Hasil dan Pembahasan

ʿAbd al-Karīm Muḥammad al-Ṭāhir al-Ḥamīdī merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer terkemuka asal Sétif, Aljazair, yang lahir pada tahun 1958 M. Ia dikenal luas sebagai ilmuwan yang memiliki spesialisasi dalam bidang fikih dan uṣūl al-fiqh. Pendidikan doktoralnya ia selesaikan di Universitas al-Amīr ʿAbd al-Qādir di kota Qusnathīnah (Constantine), yang dikenal sebagai pusat kajian keilmuan Islam di Afrika Utara. Dengan latar belakang akademik yang kuat tersebut, Ḥamīdī menampilkan corak pemikiran yang logis, sistematis, dan mendalam dalam memahami teks-teks keagamaan (Noor, Wahyuni, & Samsuri, 2023). Pendekatannya tidak hanya berpijak pada tradisi klasik, tetapi juga berupaya menghadirkan tafsir yang relevan dengan dinamika sosial modern (Auda, 2008).

Dalam sejarah intelektual Islam di Aljazair, Ḥamīdī muncul sebagai representasi ulama yang memadukan kekayaan turāth (warisan klasik) dengan semangat tajdīd (pembaruan). Tradisi ilmiah Aljazair yang kuat dalam bidang tafsir dan fikih membentuk karakter epistemologisnya yang moderat dan integratif. Melalui penguasaan terhadap metodologi uṣūl al-fiqh, ia mampu menjembatani antara hukum dan etika, serta antara teks dan konteks sosial. Dalam hal ini, Ḥamīdī menunjukkan bahwa al-Qur'an harus dibaca bukan semata-mata sebagai sumber hukum formal, melainkan sebagai pedoman etis dan moral yang membawa pesan universal tentang keadilan dan kemaslahatan (Kamali, 2008; Noor et al., 2023).

Kontribusi terbesar ʿAbd al-Karīm al-Ḥamīdī tampak dalam pengembangan teori maqāṣid al-Qur'ān, yakni konsep tentang tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh wahyu Ilahi. Ia memperkenalkan gagasan ini melalui dua karya monumental: al-Madkhal ilā Maqāṣid al-Qur'ān dan Maqāṣid al-Qur'ān min Tashrīf al-Aḥkām. Dalam karya-karya tersebut, ia menegaskan bahwa memahami maqāṣid berarti menyingkap makna substantif di balik setiap ayat, bukan hanya menghafal teks atau hukum yang tersurat (Noor et al., 2023). Pemikiran ini berakar pada pandangan bahwa al-Qur'an merupakan kitab nilai dan pedoman kehidupan, bukan sekadar kitab hukum (kitāb al-aḥkām) sebagaimana ditekankan oleh para ahli maqāṣid klasik seperti al-Shāṭibī (Auda, 2008).

Menurut al-Ḥamīdī, maqāṣid al-Qur'ān mencakup pesan moral, spiritual, dan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan ṣalāh al-insān (kesejahteraan manusia). Ia berpandangan bahwa setiap hukum dan kisah dalam al-Qur'an memiliki orientasi kemaslahatan (maṣlaḥah), yang menjadi puncak dari seluruh tujuan syariat (Noor et al., 2023; al-Raysūnī, 2005). Dengan demikian, pembacaan terhadap teks al-Qur'an tidak boleh berhenti pada makna literal, tetapi harus dilanjutkan dengan pencarian makna filosofis yang mendasari turunnya wahyu.

Dalam kerangka epistemologisnya, Ḥamīdī membagi maqāṣid al-Qur'ān menjadi tiga tingkatan: maqāṣid ʿammah (tujuan umum), maqāṣid khāṣṣah (tujuan khusus), dan maqāṣid juz'iyah (tujuan parsial). Pembagian ini membantu para penafsir memahami struktur hierarkis tujuan wahyu. Misalnya, tujuan umum mencakup prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kebebasan, dan kasih sayang, sedangkan tujuan khusus berkaitan dengan tema tertentu seperti keluarga, ekonomi, atau pemerintahan (Auda, 2008; Noor et al., 2023). Melalui sistem ini, tafsir menjadi lebih terarah dan terukur, tidak terjebak dalam fragmentasi hukum yang kaku.

Selain dua karya utamanya, Ḥamīdī juga menulis sejumlah karya penting yang memperluas penerapan teori maqāṣid, seperti Manhaj al-Qur'ān fi Tashrīf al-Aḥkām, yang membahas metodologi al-Qur'an dalam pembentukan hukum, serta Maqāṣid al-Qur'ān fi Taḥqīq Ṣalāh al-Insān, yang menyoroti bagaimana maqāṣid dapat mewujudkan kesejahteraan manusia secara spiritual dan sosial. Ia juga menulis al-Ba'd al-Ijtimā'ī fi al-Khiṭāb al-Qur'ānī dan Ḍawābiṭ fi Fahm al-Nuṣuṣ, dua karya yang menegaskan pentingnya dimensi sosial dalam memahami pesan-pesan wahyu (Noor et al., 2023; al-Fārūqī, 1992). Melalui karya-karya tersebut, ia berhasil menempatkan al-Qur'an sebagai sumber etika sosial dan moral publik.

Pemikiran Ḥamīdī memperlihatkan sintesis antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Ia mengkritik kecenderungan tafsir legalistik yang hanya menonjolkan aspek formal hukum tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Bagi Ḥamīdī, memahami maqāṣid berarti menelusuri maksud Ilahi yang melampaui batas literal teks, karena tujuan syariat adalah mendatangkan rahmat bagi seluruh alam (raḥmatan li al-ʿālamīn) (Kamali, 2008; Noor et al., 2023). Dengan demikian, pendekatan maqāṣidī-nya juga berfungsi sebagai kritik terhadap otoritarianisme tafsir tradisional yang menyingkirkan aspek moral dan sosial dari teks suci.

Secara metodologis, al-Ḥamīdī menggabungkan pendekatan deduktif (manhaj istiqrā'ī) dan induktif dalam analisisnya terhadap teks al-Qur'an. Ia memulai dari prinsip-prinsip umum maqāṣid yang diambil dari keseluruhan tema al-Qur'an, kemudian menurunkannya untuk memahami ayat-ayat spesifik. Pendekatan ini serupa dengan metode nzm yang digunakan oleh Sayyid Quṭb dan Amīn al-Khulī dalam

memahami kesatuan tematik al-Qur'an (Abou El Fadl, 2014; Noor et al., 2023). Dengan demikian, tafsir yang ia hasilkan bersifat dinamis, menyatukan antara norma dan realitas kehidupan.

Lebih jauh lagi, Ḥamīdī mengembangkan maqāsid al-Qur'ān bukan hanya sebagai teori penafsiran, tetapi juga sebagai paradigma etika sosial. Ia menekankan bahwa kemaslahatan manusia harus menjadi puncak tujuan penetapan hukum dan kebijakan publik dalam masyarakat Islam. Hal ini sejalan dengan semangat *islāh* (reformasi) dan *tajdīd* (pembaruan) yang diusung oleh pemikir modernis seperti Muḥammad 'Abduh dan Rashīd Riḍā, tetapi dengan penekanan yang lebih kuat pada dimensi moral al-Qur'an (Noor et al., 2023; Esack, 1997).

Dengan pemikiran maqāsidī yang mendalam dan sistematis, 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan studi tafsir kontemporer. Gagasannya tidak hanya memperkaya wacana akademik di dunia Arab, tetapi juga memberikan dasar metodologis bagi tafsir kontekstual di dunia Islam modern. Pendekatannya membuka ruang bagi pembacaan al-Qur'an yang lebih inklusif, humanistik, dan sesuai dengan semangat zaman. Pemikiran al-Ḥamīdī dengan demikian menegaskan posisi maqāsid al-Qur'ān sebagai jembatan antara teks wahyu dan kebutuhan manusia universal (Noor et al., 2023; Auda, 2008; Kamali, 2008). Dengan pemikiran maqāsidī yang mendalam dan sistematis, 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan studi tafsir kontemporer. Gagasannya tidak hanya memperkaya wacana akademik di dunia Arab, tetapi juga memberikan dasar metodologis bagi tafsir kontekstual di dunia Islam modern. Pendekatannya membuka ruang bagi pembacaan al-Qur'an yang lebih inklusif, humanistik, dan sesuai dengan semangat zaman. Pemikiran al-Ḥamīdī dengan demikian menegaskan posisi maqāsid al-Qur'ān sebagai jembatan antara teks wahyu dan kebutuhan manusia universal (Noor et al., 2023; Auda, 2008; Kamali, 2008).

4.1 Hasil

Pemikiran 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī mengenai maqāsid al-Qur'ān menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan utama wahyu dalam setiap tema keagamaan. Menurutnya, setiap ayat al-Qur'an memiliki maqṣad (tujuan) tertentu yang berada dalam tiga level hierarkis: maqāsid 'āmmah (tujuan umum), maqāsid khāṣṣah (tujuan khusus), dan maqāsid juz'iyah (tujuan parsial) (Noor, Wahyuni, & Samsuri, 2023). Pendekatan ini menjadikan al-Qur'an tidak sekadar teks hukum, tetapi juga pedoman moral dan sosial yang komprehensif. Teori ini dapat diaplikasikan secara konkret pada berbagai ayat yang mengandung prinsip-prinsip sosial, ekonomi, dan etika, salah satunya dalam larangan riba dan zina.

Contoh pertama dapat ditemukan dalam surah al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan larangan praktik riba. Ayat ini menggambarkan orang yang memakan riba sebagai orang yang kehilangan keseimbangan moral dan spiritual: "*Alladzīna ya'kulūna al-ribā lā yaqūmūna illā kamā yaqūmu alladzī yatakhabbūhu al-shayṭān min al-mass...*" Larangan ini bukan semata hukum transaksional, tetapi mengandung pesan maqāsidī yang luas (Auda, 2008).

Pada tingkat maqāsid juz'iyah, ayat ini bertujuan mencegah ketimpangan ekonomi dan eksploitasi sosial. Riba menciptakan struktur ketidakadilan ekonomi di mana pihak kaya semakin diuntungkan, sedangkan pihak miskin semakin tertindas oleh beban utang yang menumpuk (Kamali, 2008). Dengan demikian, larangan riba merupakan upaya untuk menghapus praktik ekonomi eksploitatif dan mendorong keseimbangan sosial (Noor et al., 2023).

Selanjutnya, dalam tingkat *maqāsid khāṣṣah*, ayat ini mencerminkan keinginan syariat untuk menjaga keadilan ekonomi dan melindungi harta manusia (*hifz al-māl*). Dalam kerangka maqāsid al-Qur'ān, al-Ḥamīdī menegaskan bahwa tujuan di bidang ekonomi adalah memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menghindarkan masyarakat dari sistem yang menindas (al-Raysūnī, 2005). Prinsip *hifz al-māl* ini menjadi pilar bagi terwujudnya sistem ekonomi yang etis, berkeadilan, dan bebas dari unsur penindasan struktural.

Adapun pada tingkat maqāsid 'āmmah, ayat ini mengandung visi besar tentang keadilan dan rahmat sosial (*al-adālah wa al-rahmah*). Tujuan universalnya adalah membangun masyarakat yang saling tolong-menolong, bukan saling menindas, serta menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan berorientasi pada kemaslahatan umum (Auda, 2008; Noor et al., 2023). Larangan riba, dengan demikian, menjadi bagian integral dari proyek etika sosial al-Qur'an untuk menegakkan keadilan universal.

Contoh kedua adalah surah al-Isrā' ayat 32 yang berbunyi: "*Wa lā taqrabū al-zinā, innahu kāna fāḥisyatan wa sā'a sabīlā.*" Ayat ini tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang mendekati perbuatan tersebut. Dalam pandangan al-Ḥamīdī, ayat ini mengandung pesan maqāsidī yang mendalam karena mengatur dimensi moral, sosial, dan keluarga secara bersamaan (Noor et al., 2023).

Pada tataran maqāsid juz'iyah, tujuan spesifik dari ayat ini adalah mencegah terjadinya perzinahan dan menjaga kesucian pergaulan sosial. Dengan mencegah segala hal yang mendekati zinaseperti pornografi, pacaran bebas, dan pergaulan tanpa batasan-Qur'an berupaya menjaga moralitas individu dan stabilitas sosial (Saputra, 2022). Pendekatan preventif ini menunjukkan perhatian al-Qur'an terhadap akar penyebab kerusakan moral, bukan hanya gejalanya.

Dalam tingkat maqāsid khāṣṣah, larangan zina bertujuan menjaga kehormatan dan keturunan (ḥifz al-nasl). Zina tidak hanya merusak struktur keluarga, tetapi juga menimbulkan masalah sosial seperti anak tanpa perlindungan hukum, kekerasan berbasis gender, dan degradasi moral (al-Raysūnī, 2005). Oleh karena itu, syariat menegaskan pentingnya menjaga kemurnian hubungan keluarga sebagai fondasi utama masyarakat Islam.

Sedangkan pada tingkat maqāsid 'āmmah, larangan zina bertujuan mewujudkan masyarakat yang bersih, bermoral, dan tertib. Menurut al-Ḥamīdī, masyarakat yang terbebas dari praktik zina akan memiliki tatanan sosial yang damai, beretika, dan produktif (Noor et al., 2023). Nilai moral ini sejalan dengan cita-cita besar al-Qur'an untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketenteraman (sakīnah), serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial (Esack, 1997).

Teori maqāsid al-Qur'an yang dikembangkan oleh 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī tidak hanya bersifat konseptual, tetapi aplikatif terhadap berbagai aspek kehidupan. Melalui pembacaan maqāsidī terhadap ayat-ayat seperti al-Baqarah:275 dan al-Isrā':32, kita memahami bahwa al-Qur'an memiliki sistem nilai yang menyeluruh dan hierarkis. Setiap ayat tidak berdiri sendiri, melainkan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan umum al-Qur'an, yakni mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kebajikan bagi seluruh umat manusia (Auda, 2008; Noor et al., 2023).

5. Kesimpulan

Penerapan teori maqāsid al-Qur'an yang dikembangkan oleh Abdul al-Karim al-Hamidi menunjukkan cara pandang yang menyeluruh terhadap tujuan ayat-ayat al-Qur'an. Pendekatan tiga tingkat maqāsid yakni 'āmmah (umum), khāṣṣah (khusus), dan juz'iyah (spesifik) membantu menyingkap pesan moral dan sosial yang terkandung dalam teks suci. Pada QS. al-Baqarah (2): 275, misalnya, larangan riba tidak hanya bermakna hukum semata, tetapi juga memiliki pesan keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Pada tingkat juz'iyah, ayat ini bertujuan mencegah ketimpangan dan penindasan ekonomi; pada tingkat khāṣṣah, mengamanatkan keadilan dalam sistem keuangan; sedangkan pada tingkat 'āmmah, mengarahkan terbentuknya sistem ekonomi yang berkeadilan dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, teori maqāsid al-Qur'an membantu memahami ayat bukan sekadar secara tekstual, tetapi juga berdasarkan nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial yang menjadi inti ajaran Islam.

Sementara itu, penerapan maqāsid al-Qur'an dalam QS. al-Isrā' (17): 32 memperlihatkan pendekatan yang serupa dalam bidang sosial dan moral. Larangan mendekati zina mengandung tujuan berlapis: pada tingkat juz'iyah, mendorong penjagaan diri dan kesucian pergaulan; pada tingkat khāṣṣah, menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan keturunan (ḥifz al-nasl); sedangkan pada tingkat 'āmmah, bertujuan membangun masyarakat yang bermoral, tertib, dan berakhlak. Tafsir al-Hamidi melalui kerangka maqāsid ini memperlihatkan bahwa al-Qur'an bukan hanya kumpulan perintah dan larangan, melainkan juga pedoman pembentukan peradaban yang berkeadilan dan beretika. Pendekatan ini menjadikan tafsir maqāsid bukan sekadar upaya memahami teks, tetapi juga sarana menghadirkan nilai-nilai universal al-Qur'an dalam kehidupan nyata masyarakat.

6. Pustaka

- Abou El Fadl, Khaled. Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014.
- al-Fārūqī, Ismā'īl Rājī. Al-Tawḥīd: Its Implications for Thought and Life. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- al-Ḥamīdī, 'Abd al-Karīm. Maqāsid al-Qur'ān. n.p.: n.d.
- al-'Izz ibn 'Abd al-Salām. Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām. n.p.: n.d.
- al-Raysūnī, Aḥmad. Nazariyyat al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Shāṭibī. Jeddah: Dār al-Kalimah, 2005.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. Thematic Analysis: A Practical Guide. London: Sage, 2019.

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2018.
- Esack, Farid. *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*. Oxford: Oneworld, 1997.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2014.
- Muttaqin, Iwan, and Zakiyah Zahrotun Nisa. "Eksistensi Konsep Maqāsid al-Qur'ān dan Relevansinya dalam Kajian Tafsir: Teori dan Aplikasi." *Jurnal Studi al-Qur'an* 1, no. 1 (2024): 17–33.
- Noor, M. Fahrian, Yuni Wahyuni, and Bisri Samsuri. "Kemaslahatan Manusia Sebagai Puncak Maqāsid al-Qur'ān: Tinjauan terhadap Konsep Maqāsid al-Qur'ān 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī." *Al-Qudwah* 1, no. 1 (2023).
- Saputra, Fajar. "Passing as a Form of Adaptation: The Islamic Nuances of the Christians and Catholics." *Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (2022).